



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.B/2022/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irvan Pujiyanto Alias Ipan Bin Kalijo
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/7 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Pelem Rt. 012 Rw. 00, Ds. Geneng Kec. Miri, Kab. Sragen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Irvan Pujiyanto Alias Ipan Bin Kalijo ditangkap pada tanggal 11 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 96/Pid.B/2022/PN Byl tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2022/PN Byl tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa IRVAN PUJIANTO Alias IPAN Bin KALIJO bersalah melakukan tindak Pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRVAN PUJIANTO Alias IPAN Bin KALIJO dengann Pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy nopol AD-4851-AQD tahun 2017 warna coklat hitam nomor rangka: MH1JM3115HK306543, nomor mesin JM31E1309924.

Dikembalikan kepada saksi HARMOKO Bin PURWANTO

- 1 (satu) Buah jaket warna merah muda dengan tali kerudung motif hitam putih;

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua;

Dikembalikan kepada Terdakwa IRVAN PUJIANTO Alias IPAN Bin KALIJO

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2016 Nopol: AD-6844-BAE dengan Nomor rangka: MH1JFP216GK300068, Nomor Mesin: JFP2E1300740 berikut STNK nya atas nama MOCH. SOLICHIN alamat: Tegalmulyo Rt 15 Tegalombo, Kec. Kalijambe, Kabupaten Sragen.

- 1 (satu) buah Helm Standar warna Hijau dalam keadaan Rusak;

- Beberapa pecahan dinding rumah milik Korban yang terbuat dari Kalsiboard;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa Pecahan Genteng rumah milik Korban;
 - Beberapa Pecahan Kaca Jendela rumah milik Korban yang berwarna hitam;
 - Beberapa pecahan kaca meja yang ada di ruang tamu rumah milik Korban;
 - Beberapa batu yang berukuran variasi yang ditemukan di depan dan di dalam rumah;
 - 1 (satu) batang Kayu warna coklat yang digunakan untuk merusak kaca jendela rumah milik Korban yang berukuran sekitar 1,5 meter;
 - 1 (satu) buah kandang burung dalam kondisi rusak
 - 1 (satu) buah wadah kotak / krat telur;
 - 1 (satu) Buah jaket motif putih hitam garis – garis;
- Dipergunakan dalam berkas perkara DIMAS AJI PRAKOSO Bin SUPARNO.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Terdakwa IRVAN PUJIANTO Alias IPAN Bin KALIJO bersama-sama saksi DIMAS AJI PRAKOSA bin SUPARNO (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi JULIADI Alias KRUWET Bin PAIMAN beralamat di Dk Pelang Rt 005 Rw 003, Ds Bade, Kec Klego, Kab Boyolali, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa IRVAN PUJianto Alias IPAN Bin KALIJO mengetahui informasi bahwa akan ada sekelompok orang dari Ikatan Kera Sakti (IKS) yang akan mendatangi Polsek Andong, kemudian dari informasi tersebut terdakwa mendatangi saksi DIMAS AJI PRAKOSA bin SUPARNO (berkas terpisah) dan mengajaknya untuk melakukan survey ke lokasi Polsek Andong, setelah itu terdakwa dan saksi DIMAS berangkat menuju ke sekitar Polsek Andong menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru milik saksi DIMAS dengan posisi saksi DIMAS mengemudikan sepeda motornya, setelah sekitar pukul 19.30 Wib sampai di dekat Polsek Andong terdakwa dan saksi DIMAS mendapati memang benar beberapa orang dari kelompok Ikatan Keras Sakti (IKS) sekitar 100 (seratus) orang berada di depan Polsek Andong, lalu terdakwa kembali ke arah rumah terdakwa yang berada di Kecamatan Miri, namun setelah itu terdakwa bertemu dengan beberapa teman – teman terdakwa dari kelompok perguruan Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) dan menyampaikan akan menuju ke barat atau menuju ke andong Boyolali, sehingga kemudian terdakwa dan saksi DIMAS ikut dalam kelompok tersebut untuk menuju ke arah Andong, Kabupaten Boyolali, beberapa rekan – rekan terdakwa menuju ke Andong Kabupaten Boyolali tersebut karena dengan tujuan untuk mencari keberadaan anggota Ikatan Kera Sakti (IKS) yang informasinya telah melakukan penganiayaan terhadap salah satu anggota PSHT sampai dengan meninggal dunia, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa berangkat lagi ke arah Andong Kabupaten Boyolali masih berboncengan dengan saksi DIMAS bersama dengan rekan – rekan terdakwa dari PSHT dari gabungan beberapa ranting dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dan sekitar 10 (sepuluh) sepeda motor, dan pada waktu itu perjalanan terdakwa dari Miri Sragen menuju Andong Boyolali melalui jalan – jalan kampung karena lokasi jalan Miri Andong sudah dijaga oleh pihak Polri, kemudian setelah itu terdakwa dan teman – teman terdakwa berkumpul di lapangan Ampora Andong Kabupaten Boyolali, setelah beberapa waktu sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa dan teman – teman terdakwa juga dari beberapa gabungan PSHT dari beberapa wilayah melaksanakan konvoi menuju ke Klego dengan tujuan untuk mencari anggota Ikatan Kera Sakti (IKS), lalu setelah itu dalam perjalanan dari Andong menuju ke Klego tersebut kemudian beberapa motor yang berada di depan belok ke arah Waduk Badhe dan berhenti di depan umah saksi JULIADI Alias KRUWET Bin PAIMAN beralamat di Dk Pelang Rt

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



005 Rw 003, Ds Bade, Kec Klego, Kab Boyolali, selanjutnya beberapa orang dari perguruan Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) melempari rumah-rumah saksi JULIADI dengan batu dan pecahan – pecahan genting dan terdakwa melempar sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pecahan genting dengan menggunakan tangan kiri dari pinggir jalan depan rumah saksi JULIADI;

- Setelah itu datang beberapa personel TNI Polri dan kemudian terdakwa dan rekan-rekan terdakwa melarikan diri, dan saat itu terdakwa berlari menuju ke sepeda motor milik saksi DIMAS dimana saksi DIMAS sudah berada di sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa dan saksi DIMAS naik sepeda motor dan pergi untuk menghindari pengejaran Kepolisian, namun karena waktu itu jalan yang dituju sempit dan tidak bisa dilewati maka terdakwa turun dari sepeda motor dan melarikan diri ke kebun – kebun yang ada di sekitar lokasi tersebut sampai akhirnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan membonceng orang yang mengaku dari PSHT Solo namun terdakwa tidak tahu namanya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IRVAN PUJianto Alias IPAN Bin KALIJO bersama-sama saksi DIMAS AJI PRAKOSA bin SUPARNO (berkas terpisah):

A. saksi HARMOKO Bin PURWANTO mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy nopol AD-4851-AQD tahun 2017 warna coklat hitam rusak pada bagian lampu depan dan belakang pecah, body samping kanan dan kiri pecah, serta selebor depan pecah atau kerugian sekitar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

B. saksi JULIADI Alias KRUWET Bin PAIMAN mengalami kerugian berupa kerusakan rumah sebagai berikut :

1. Pintu gebyok ukir jati Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
2. Jendela kamar depan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
3. Atap rumah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
4. 2 (dua) buah meja tamu Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
5. 4 (empat) buah sangkar burung peliharaan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
6. 1 (satu) ekor burung perkutut peliharaan yang mati Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
7. 1 (satu) unit Honda beat rusak senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lusin gelas kaca Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
9. 2 (dua) buah jendela kamar kontrakan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
10. Atap baja ringan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
11. Dinding rumah dari GRC Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
12. Atap rumah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
13. Biaya tukang dan peralatan untuk perbaikan Rp 7.005.000,- (tujuh juta lima ribu rupiah).

Seluruhnya kerugian bernilai sekitar Rp 39.475.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Terdakwa IRVAN PUJIANTO Alias IPAN Bin KALIJO bersama-sama saksi DIMAS AJI PRAKOSA bin SUPARNO (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi JULIADI Alias KRUWET Bin PAIMAN beralamat di Dk Pelang Rt 005 Rw 003, Ds Bade, Kec Klego, Kab Boyolali, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa IRVAN PUJIANTO Alias IPAN Bin KALIJO mengetahui informasi bahwa akan ada sekelompok orang dari Ikatan Kera Sakti (IKS) yang akan mendatangi Polsek Andong, kemudian dari informasi tersebut terdakwa mendatangi saksi DIMAS AJI PRAKOSA bin SUPARNO (berkas terpisah) dan mengajaknya untuk melakukan survey ke lokasi Polsek Andong, setelah itu terdakwa dan saksi DIMAS berangkat menuju ke sekitar Polsek Andong menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru milik saksi DIMAS dengan posisi saksi DIMAS mengemudikan sepeda motornya,

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sekitar pukul 19.30 Wib sampai di dekat Polsek Andong terdakwa dan saksi DIMAS mendapati memang benar beberapa orang dari kelompok Ikatan Keras Sakti (IKS) sekitar 100 (seratus) orang berada di depan Polsek Andong, lalu terdakwa kembali ke arah rumah terdakwa yang berada di Kecamatan Miri, namun setelah itu terdakwa bertemu dengan beberapa teman – teman terdakwa dari kelompok perguruan Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) dan menyampaikan akan menuju ke barat atau menuju ke andong Boyolali, sehingga kemudian terdakwa dan saksi DIMAS ikut dalam kelompok tersebut untuk menuju ke arah Andong, Kabupaten Boyolali, beberapa rekan – rekan terdakwa menuju ke Andong Kabupaten Boyolali tersebut karena dengan tujuan untuk mencari keberadaan anggota Ikatan Kera Sakti (IKS) yang informasinya telah melakukan penganiayaan terhadap salah satu anggota PSHT sampai dengan meninggal dunia, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa berangkat lagi ke arah Andong Kabupaten Boyolali masih berboncengan dengan saksi DIMAS bersama dengan rekan – rekan terdakwa dari PSHT dari gabungan beberapa ranting dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dan sekitar 10 (sepuluh) sepeda motor, dan pada waktu itu perjalanan terdakwa dari Miri Sragen menuju Andong Boyolali melalui jalan – jalan kampung karena lokasi jalan Miri Andong sudah dijaga oleh pihak Polri, kemudian setelah itu terdakwa dan teman – teman terdakwa berkumpul di lapangan Ampera Andong Kabupaten Boyolali, setelah beberapa waktu sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa dan teman – teman terdakwa juga dari beberapa gabungan PSHT dari beberapa wilayah melaksanakan konvoi menuju ke Klego dengan tujuan untuk mencari anggota Ikatan Kera Sakti (IKS), lalu setelah itu dalam perjalanan dari Andong menuju ke Klego tersebut kemudian beberapa motor yang berada di depan belok ke arah Waduk Badhe dan berhenti di depan umah saksi JULIADI Alias KRUWET Bin PAIMAN beralamat di Dk Pelang Rt 005 Rw 003, Ds Bade, Kec Klego, Kab Boyolali, selanjutnya beberapa orang dari perguruan Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) melempari rumah-rumah saksi JULIADI dengan batu dan pecahan – pecahan genting dan terdakwa melempar sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pecahan genting dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu datang beberapa personel TNI Polri dan kemudian terdakwa dan rekan – rekan terdakwa melarikan diri, dan saat itu terdakwa berlari menuju ke sepeda motor milik saksi DIMAS dimana saksi DIMAS sudah berada di sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa dan saksi DIMAS naik sepeda motor dan pergi untuk

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghindari pengejaran Kepolisian, namun karena waktu itu jalan yang dituju sempit dan tidak bisa dilewati maka terdakwa turun dari sepeda motor dan melarikan diri ke kebun – kebun yang ada di sekitar lokasi tersebut sampai akhirnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan membonceng orang yang mengaku dari PSHT Solo namun terdakwa tidak tahu namanya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IRVAN PUJianto Alias IPAN Bin KALJO bersama-sama saksi DIMAS AJI PRAKOSA bin SUPARNO (berkas terpisah):

1. Saksi HARMOKO Bin PURWANTO mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy nopol AD-4851-AQD tahun 2017 warna coklat hitam rusak pada bagian lampu depan dan belakang pecah, body samping kanan dan kiri pecah, serta selebor depan pecah atau kerugian sekitar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
2. Saksi JULIADI Alias KRUWET Bin PAIMAN mengalami kerugian berupa kerusakan rumah sebagai berikut :
 1. Pintu gebyok ukir jati Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 2. Jendela kamar depan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 3. Atap rumah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 4. 2 (dua) buah meja tamu Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 5. 4 (empat) buah sangkar burung peliharaan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
 6. 1 (satu) ekor burung perkutut peliharaan yang mati Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
 7. 1 (satu) unit Honda beat rusak senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 8. 1 (satu) lusin gelas kaca Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
 9. 2 (dua) buah jendela kamar kontrakan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 10. Atap baja ringan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 11. Dinding rumah dari GRC Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 12. Atap rumah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 13. Biaya tukang dan peralatan untuk perbaikan Rp 7.005.000,- (tujuh juta lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya kerugian bernilai sekitar Rp 39.475.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Juliadi als. Kruwet Bin Paiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dk. Pelang RT 005/RW 003, Ds. Bade, Kec. Klego, Kab. Boyolali terjadi perusakan terhadap rumah dan barang-barang lainnya milik Saksi;
 - Bahwa Pada saat kejadian Saksi sedang tidur dan di rumah ada istri dan 2 (dua) anak yang masih sekolah kelas 5 SD dan 4 SD;
 - Bahwa Kronologi kejadian tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi ngopi dengan Pak Kapolsek Klego dan Pak Danramil sampai pukul 23.00 WIB di rumah Saksi dan berpesan jangan keluar rumah. Setelah mereka pergi Saksi istirahat/ tidur kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar 00.30 WIB Saksi mendengar ada suara sepeda motor dan teriakan banyak orang;
 - Bahwa Saksi terbangun pada tengah malam karena mendengar suara benda yang dilemparkan Saksi dan pelaku perusakan di rumah Saksi. Kemudian Saksi membangunkan anak-anak dan istri Saksi dan mengajak sembunyi mereka ke kamar mandi;
 - Bahwa Saksi tidak berani keluar karena banyak suara sepeda motor dan teriakan banyak orang;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar jelas teriakan tersebut;
 - Bahwa Tidak ada massa yang masuk ke dalam rumah;
 - Bahwa Sekitar setengah jam setelah kejadian tersebut Saksi baru berani keluar rumah dari kamar mandi. Kemudian Saksi mendengar ada petugas Kepolisian yang datang ke rumah Saksi dan membubarkan massa yang ada di lokasi sekitar rumah Saksi. Saat Saksi keluar dari kamar mandi Saksi melihat kondisi rumah Saksi sudah mengalami kerusakan;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menghubungi Bapak Syarifudin petugas kepolisian anggota Polsek Klego melalui telepon untuk minta bantuan;
- Bahwa Saksi melihat banyak aparat kepolisian dan ada juga dari anggota TNI berjumlah 3 (tiga) orang, namun massa yang di rumah sudah pergi semuanya dan Saksi tidak tahu siapakah pelakunya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah penyebab/ motif dari perusakan di rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Masalah yang diduga terkait 1. Saksi mendengar dari teman-teman adanya masalah hutang-piutang atau 2. Sehubungan dengan permasalahan antara Perguruan Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) dan perguruan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti;
- Bahwa Saksi adalah penasihat perguruan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti;
- Bahwa Kronologis kejadian di Andong yaitu berawal pulang dari pasar malam IKSPI dicegat dan dikeroyok oleh rombongan PSHT yang minta keadilan ke Polsek Andong;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah 1 (satu) orang sehingga terjadi minta keadilan ke Polsek Andong tersebut;
- Bahwa Sudah ada proses dari Polsek Andong;
- Bahwa Saksi lupa kapan peristiwa pencegahan dan pengeroyokan pulang dari pasar malam antara antara perguruan PSHT dan perguruan IKSPI tersebut, namun pengeroyokan tersebut terjadi sebelum perusakan yang terjadi di rumah Saksi;
- Bahwa menurut Saksi ada kaitannya karena Saksi adalah penasihat dari perguruan IKSPI;
- Bahwa penasihat dari perguruan IKSPI Kera Sakti hanya Saksi;
- Bahwa Menurut Saksi karena rumah Saksi dekat dengan Polsek Andong sehingga menjadi sasaran dari perguruan PSHT;
- Bahwa Peristiwa pengeroyokan kelompok perguruan PSHT karena oknum perguruan IKSPI Kera Sakti melakukan pemukulan dahulu kepada seseorang dari perguruan PSHT. Kejadian pencegahan dari perguruan PSHT adalah perbuatan pembalasan dari oknum perguruan IKSPI yang melakukan pemukulan kepada oknum PSHT;
- Bahwa lokasi kejadian adalah komplek keluarga Saksi yang isinya ada 3 (tiga) rumah yaitu terdiri dari rumah Bapak Paiman yaitu Bapak Saksi, rumah

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan rumah kos Saksi. 3 (tiga) rumah tersebut semuanya mengalami kerusakan;

- Bahwa Kejadian perusakan tersebut tidak ada korban orang yang luka-luka;
- Bahwa kerusakan yang Saksi alami akibat kejadian perusakan di rumah Saksi ada 3 rumah milik Saksi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Rumah milik Saksi yang dihuni oleh Pak Paiman, orang tua Saksi, dengan rincian kerusakan:

- Kerusakan pada bagian atap genting, ada sekitar 300an genting yang mengalami kerusakan/pecah karena dilempari dengan benda keras oleh pelaku, menurut dugaan Saksi menggunakan batu dikarenakan disana banyak sekali ditemukan bebatuan.
- Dinding GRC bagian depan sebelah kanan dan kiri mengalami kerusakan/jebol diduga dikarenakan dihantam dengan benda keras oleh pelaku, menurut dugaan Saksi menggunakan batu dikarenakan disana banyak sekali ditemukan bebatuan.
- 2 (dua) buah sepeda motor, dengan rincian:
 - o Satu unit sepeda motor merk scopy nopol lupa warna hitam, milik teman Saksi yang bernama Sdr. Harmoko, yang diparkir di emper rumah orang tua Saksi mengalami kerusakan pada bagian lampu depan pecah, untuk kerusakan lainnya Saksi belum tahu, untuk penyebab kerusakannya secara pasti Saksi belum tahu, kemungkinan didorong oleh pelaku sehingga lampunya mengenai tiang tembok hingga pecah.
 - o Satu unit sepeda motor merk Yamaha Nmax, nopol lupa, warna merah, milik Pak Dan Ramil Klego yang Saksi tidak ahu namanya, yang diparkir di emper depan rumah orang tua Saksi, mengalami kerusakan pada bagian lampu depan pecah, tedeng bodi bagian kiri pecah, helm pecah, untuk kerusakan lainnya sya belum tahu, untuk penyebab kerusakannya secara pasti Saksi belum tahu.

2. Rumah milik Saksi yang Saksi huni dengan keluarga Saksi, dengan rincian sebagai berikut:

- Kerusakan pada bagian atap genting, ada sekitar 200an genting yang mengalami kerusakan/pecah karena dilempari dengan benda keras oleh pelaku, menurut dugaan Saksi menggunakan batu dikarenakan disana banyak sekali ditemukan bebatuan;
- 2 (dua) buah meja ruang tamu mengalami kerusakan pada bagian

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kacanya pecah diduga dikarenakan dihantam dengan benda keras yang jatuh dari atap genting rumah oleh pelaku, menurut dugaan Saksi menggunakan batu dikarenakan disana banyak sekali ditemukan bebatuan.

- Kerusakan pada bagian pintu depan/pintu utama, dimana pintu yang terbuat dari kayu jati ukir tersebut rusak pada bagian ukir lengkung atasnya renggang, pada bagian ganggang pegangan pintunya kedua patah dan lepas;
 - Kerusakan pada jendela kamar sebelah kiri, dimana salah satu jendelanya mengalami kerusakan pecah pada bagian kacanya diduga dikarenakan dihantam dengan benda keras berupa batang kayu, karena di lokasi tersebut Saksi temukan satu batang kayu;
 - Dua buah kandang burung derkuku keSaksingan Saksi mengalami kerusakan dan mengakibatkan burung Saksi tersebut mati, diduga dipukul menggunakan batang kayu yang digunakan untuk merusak jendela tadi
 - Dua buah kandang burung perkutut yang mengakibatkan burung Saksi terbang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nopol lupa, warna hitam milik Saksi, yang Saksi parkir di emperan rumah sebelah kanan, mengalami kerusakan pada bagian bodi tedeng kiri lecet pada bagian penutup knalpot pecah/patah untuk kerusakan lainnya Saksi belum tahu untuk penyebab rusaknya secara pasti Saksi belum tahu;
 - Kerusakan pada atap galvanum teras rumah, 4 lembar atap galvanum mengalami kerusakan /penyok diduga rusak dengan menggunakan batang kayu oleh pelaku;
 - Satu lusin gelas yang Saksi taruh diatas meja teras rumah pada bagian depan mengalami kerusakan/pecah semua diduga rusak oleh pelaku dengan cara dihantam menggunakan pot bunga yang ada di teras rumah Saksi;
3. Rumah milik Saksi yang Saksi koskan dengan rincian kerusakan pada bagian jendela sebelah kiri rumah mengalami kerusakan berupa pecah kacanya diduga rusak oleh pelaku dengan cara dilempari dengan menggunakan krat kayu tempat telur;
- Bahwa Akibat kejadian perusakan di rumah Saksi, Saksi mengalami kerugian kira-kira Rp39. 700.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Barang yang digunakan dalam kejadian perusakan di rumah Saksi adalah batu, kayu, pot dari rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Saksi mengobrol dengan anggota kepolisian dan Saksi disuruh bersabar dan paginya Saksi lapor ke Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal pelaku perusakan di rumah Saksi dan Saksi dapat informasi pelakunya adalah dari perguruan PSHT;
- Bahwa Sampai sekarang belum ada upaya perdamaian dari Saksi atau perguruan PSHT dengan fasilitas pihak berwajib atas perusakan di rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Sampai sekarang belum ada upaya mengganti kerugian dari Saksi atau perguruan PSHT atas perusakan di rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor apakah yang digunakan Saksi menuju ke rumah Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Harmoko Bin Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah Bapak Juliadi yang beralamat di Dk. Pelang RT 005/RW 003, Ds. Bade, Kec. Klego, Kab. Boyolali terjadi perusakan terhadap rumah dan barang-barang lainnya di rumah Bapak Juliadi;
- Bahwa saat kejadian, Saksi sedang tidur di rumah Bapak Paiman (Ayah dari Bapak Juliadi);
- Bahwa Saksi tidur di rumah Bapak Paiman dengan Saudara Sodikin dan Saudara Andy, kemudian Saksi terbangun karena genting rumah tersebut dilempari batu dan Saksi lari bersembunyi ke belakang. Saksi tidak berani untuk melihat keluar saat kejadian perusakan tersebut sedang berlangsung;
- Bahwa Saksi tidak melihat pelaku perusakan di rumah Bapak Juliadi tersebut tetapi dari suaranya banyak orangnya;
- Bahwa Setelah Saksi menenangkan diri dan pelaku pergi setelah melakukan perusakan tersebut Saksi kemudian keluar rumah Bapak Paiman. Saksi melihat kondisi rumah Bapak Juliadi yaitu ada 3 (tiga) rumah yang digunakan Bapak Juliadi sekeluarga, rumah yang digunakan Bapak Paiman dan rumah kos/ kontrakan Bapak Juliadi dan sepeda motor scoopy milik Saksi sudah mengalami kerusakan;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor scoopy Saksi nomor polisi kendaraan Saksi tidak hafal platnya AD warna hitam. Sepeda motor scoopy Saksi mengalami kerusakan kaca lampu pecah, body dan slebor belakang dan samping pecah;
- Bahwa Saksi melihat batu-batu kali di tempat kejadian sebagai alat yang digunakan pelaku dalam kejadian perusakan di rumah Saudara Juliadi tersebut. Selain batu alat lainnya Saksi kurang tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa yang menyebabkan terjadi perusakan di rumah Saudara Juliadi tersebut namun sekarang Saksi tahu karena adanya perselisihan antara perguruan IKS dan PSHT;
- Bahwa Saksi bukan/ tidak ikut perguruan IKS dan PSHT. Saksi masyarakat umum;
- Bahwa foto barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy, Nomor Polisi AD-4851-AQD Tahun 2017, Warna Coklat Hitam, Nomor Rangka: MH1JM3115HK306543, Nomor Mesin: JM31E1309924 milik Saksi, adalah benar sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang mengalami kerusakan akibat perusakan di rumah Saksi Juliadi;
- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Saksi yang mengalami kerusakan akibat perusakan di rumah Saudara Juliadi;
- Bahwa Sekarang sepeda motor tersebut sudah diperbaiki sedikit demi sedikit
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Andy Suryanto Bin Ngateman Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan perusakan terhadap rumah dan barang-barang lainnya di rumah Saudara Juliadi;
- Bahwa Kejadian perusakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah Saudara Juliadi yang beralamat di Dk. Pelang RT 005/RW 003, Ds. Bade, Kec. Klego, Kab. Boyolali;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa yang menyebabkan terjadi perusakan di rumah Saudara Juliadi tersebut namun sekarang Saksi tahu karena adanya perselisihan antara perguruan IKS dan PSHT;
- Bahwa Saksi tidak ikut perguruan IKS dan PSHT. Saksi masyarakat umum;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang milik Saksi tidak ada yang rusak akibat kejadian perusakan di rumah Saudara Juliadi tersebut;
- Bahwa yang rusak akibat kejadian perusakan di rumah Saudara Juliadi tersebut yaitu ada 3 (tiga) rumah yang digunakan Bapak Juliadi sekeluarga, rumah yang digunakan Bapak Paiman dan rumah kos/ kontrakan Saudara Juliadi dan sepeda motor scoopy milik Saudara Harmoko;
- Bahwa Saksi tidur di rumah Bapak Paiman dengan Saudara Harmoko dan Saudara Sodikin, kemudian Saksi terbangun karena ada yang melakukan perusakan di rumah Bapak Juliadi;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak tahu siapa pelaku perusakan di rumah Saudara Juliadi tersebut tetapi dari suaranya banyak orangnya;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dan tidak melihat karena ramai suara sepeda motor dan orang banyak;
- Bahwa Setelah perusakan tersebut selesai. Saksi melihat adanya batu-batu dan kayu sebagai alat yang digunakan pelaku dalam kejadian perusakan di rumah Saudara Juliadi tersebut. Selain itu alat lainnya Saksi kurang tahu;
- Bahwa Saksi tidak melihat clurit atau senjata tajam lainnya dalam kejadian perusakan di rumah Saudara Juliadi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi melakukan perusakan di rumah Saudara Juliadi tersebut karena Saksi keluar setelah perusakan selesai
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Sodikin Bin Paiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah Saudara Juliadi yang beralamat di Dk. Pelang RT 005/RW 003, Ds. Bade, Kec. Klego, Kab. Boyolali terjadi perusakan terhadap rumah dan barang-barang lainnya di rumah Saudara Juliadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa yang menyebabkan terjadi perusakan di rumah Saudara Juliadi tersebut namun sekarang Saksi tahu karena adanya perselisihan antara perguruan IKS dan PSHT;
- Bahwa Saksi tidak ikut perguruan IKS dan PSHT. Saksi masyarakat umum;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang milik Saksi tidak ada yang rusak akibat kejadian perusakan di rumah Saudara Juliadi tersebut;
- Bahwa Barang-barang apa saja yang telah rusak akibat kejadian perusakan di rumah Saudara Juliadi tersebut yaitu ada 3 (tiga) rumah yang digunakan Bapak Juliadi sekeluarga, rumah yang digunakan Bapak Paiman dan rumah kos/ kontrakan Saudara Juliadi dan sepeda motor scoopy milik Saudara Harmoko;
- Bahwa Saat kejadian perusakan di rumah Saudara Juliadi, Saksi tidur di rumah Bapak Paiman dengan Saudara Harmoko dan Saudara Andy dan Saksi terbangun karena ada suara lemparan batu di genting rumah. Kemudian Saksi sembunyi di kamar lainnya;
- Bahwa Kejadian perusakan di rumah Bapak Juliadi tersebut berlangsung setengah jam;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak tahu siapa pelaku perusakan di rumah Saudara Juliadi tersebut tetapi dari suaranya banyak orangnya;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dan tidak melihat karena ramai suara sepeda motor dan teriakan banyak orang;
- Bahwa Setelah perusakan tersebut selesai. Saksi melihat adanya pecahan genting, batu-batu dan kayu sebagai alat yang digunakan pelaku dalam kejadian perusakan di rumah Saudara Juliadi tersebut. Selain itu alat lainnya Saksi kurang tahu;
- Bahwa Saksi tidak melihat clurit atau senjata tajam lainnya dalam kejadian perusakan di rumah Saudara Juliadi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi melakukan perusakan di rumah Saudara Juliadi tersebut karena Saksi keluar setelah perusakan selesai;
- Bahwa Sepeda motor Saudara Harmoko setelah mengalami kerusakan masih bisa dipakai dan sekarang sudah diperbaiki sedikit demi sedikit. Rumah Saudara Juliadi sudah diperbaiki sedikit demi sedikit;
- Bahwa Saksi tidak tahu habis berapa untuk memperbaiki barang-barang yang rusak akibat kejadian perusakan di rumah Saudara Juliadi tersebut;
- Bahwa Sampai sekarang belum ada permintaan maaf/ pemberian bantuan dari Saksi atau perguruan PSHT atas perusakan di rumah Saudara Juliadi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Munif Bayu Aji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada tindak pidana perusakan terhadap rumah dan barang-barang di rumah Sdr. JULIADI Alias KRUWET dan keluarganya yang berada di Dk. Pelang, RT 005/ RW. 003, Ds. Bade, Kec Klego, Kab Boyolali;
- Bahwa Kejadian perusakan terhadap rumah dan barang-barang lainnya milik Sdr. JULIADI Alias KRUWET tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah Sdr. JULIADI Alias KRUWET yang beralamat di Dk. Pelang, RT 005/ RW. 003, Ds. Bade, Kec Klego, Kab Boyolali;
- Bahwa Setahu Saksi pelaku dalam kejadian perusakan terhadap rumah dan barang-barang lainnya milik Sdr. JULIADI Alias KRUWET adalah dilakukan oleh sekelompok oknum dengan cara bersama-sama yang diduga dari kelompok perguruan PSHT
- Bahwa Saksi mengetahui langsung kejadian perusakan rumah Sdr. JULIADI Alias KRUWET tersebut secara langsung karena pada saat kejadian perusakan tersebut Saksi juga sedang melakukan pengamanan tertutup di lokasi tersebut;
- Bahwa Kejadian perusakan di rumah Sdr. JULIADI Alias KRUWET tersebut mengalami beberapa kerusakan di beberapa bagian diantaranya adalah di genting rumah beberapa mengalami pecah, dinding tembok di beberapa bagian mengalami kerusakan pecah, kaca jendela rumah mengalami pecah dan rusak, helm yang pecah akibat dirusak serta 3 (tiga) sepeda motor mengalami kerusakan;
- Bahwa Setahu Saksi pelaku melakukan perusakan terhadap barang-barang tersebut diatas adalah dengan menggunakan alat yaitu:
 - o Benda keras berupa batu dengan berbagai macam ukuran, serta beberapa pecahan genting;
 - o 1 (satu) buah batang kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 1,5 meter;
 - o 1 (satu) buah pot bunga yang berada di teras depan rumah Sdr. JULIADI Alias KRUWET;
 - o 1 (satu) krat kayu tempat telur;
- Bahwa Saksi tidak tahu dapat darimana alat-alat tersebut, namun setahu Saksi para pelaku mendapatkan batu-batu tersebut adalah mengambil dari jalan, sedangkan untuk kayu dan krat telur tersebut Saksi tidak tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut milik siapa, namun setelah kejadian barang tersebut berada di lokasi kejadian;

- Bahwa Penyebab dari kejadian perusakan terhadap rumah dan barang-barang lain milik Sdr. JULIADI Alias KRUWET tersebut secara pasti Saksi kurang begitu tahu, namun setahu Saksi karena adanya informasi yang didapat oleh sekelompok oknum dari PSHT yang mendapatkan informasi adanya rekan dari mereka yang diduga dianiaya oleh kelompok Ikatan Kelompok Silat Kera Sakti (IKSPI) di wilayah Andong Boyolali dan setelah larut malam oknum-oknum tersebut melakukan konvoi ke arah Jalan Andong-Karanggede, kemudian karena adanya provokasi oleh oknum maka massa yang begitu banyaknya mengikuti provokasi dengan meluapkan, menyerang dan merusak rumah dan barang-barang milik Sdr. JULIADI Alias KRUWET, dimana Sdr. JULIADI Alias KRUWET ini adalah salah satu tokoh dari IKSPI tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian materi yang dialami adalah sekitar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Untuk pelaku perusakan itu sendiri sangat banyak sekitar 300 (tiga ratusan) dan hampir sebagian besar menggunakan pakaian warna hitam serta mengendarai sepeda motor, namun untuk ciri-ciri pelaku yang Saksi ingat dan Saksi perhatikan dan Saksi ketahui secara langsung pada saat itu yang melakukan perusakan tersebut setahu Saksi ada seorang laki-laki yang dibalut perban disebelah tangan kanannya menggunakan jaket agak kemerahan dia melakukan pelemparan batu terhadap rumah Sdr. JULIADI Alias KRUWET dari arah depan dengan menggunakan tangan kirinya, serta seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih semu biru untuk nomor polisinya Saksi tidak mengetahuinya juga melakukan pelemparan batu ke arah rumah Sdr. JULIADI Alias KRUWET dari arah depan, keduanya berboncengan;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi bersama dengan rekan-rekan anggota Polsek Klego dan Polres Boyolali mendapatkan informasi terkait adanya konsentrasi massa yang berkumpul di wilayah Andong Boyolali dimana kelompok massa tersebut adalah kelompok dari PSHT, karena diduga nantinya akan rawan timbul pertikaian antar kelompok massa antara PSHT dan IKSPI maka dilakukanlah pengamanan di beberapa lokasi termasuk dilakukan pengamanan di wilayah Kecamatan Klego Boyolali dan saat itu Saksi berada di sekitar wilayah Sumber Agung Klego Boyolali. Kemudian setelah sekitar pukul 00.15 WIB

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mendapatkan informasi bahwa beberapa kelompok massa ada bergerak melakukan konvoi dari arah Andong menuju arah Klego dan Karanggede, dan saat Saksi melakukan monitoring di beberapa lokasi Saksi mendapatkan informasi bahwa ada beberapa kelompok sekitar 300 (tiga ratus) orang berbelok ke gang di DK. Pelang, Ds. Bade, Kec. Klego, Kab. Boyolali karena takut kecurigaan Saksi terjadi maka Saksi mencoba untuk memonitoring daerah tersebut dan benar bahwa sekitar 300 (tiga ratus) orang sudah berada di depan rumah Sdr. JULIADI Alias KRuwET dan melakukan perusakan dengan cara melempari rumah tersebut dengan batu, karena saat itu Saksi sendiri dan menggunakan pakaian preman maka Saksi hanya melakukan pemantauan sembari meminta bantuan rekan-rekan Polisi lainnya untuk melakukan pengamanan, dan pada saat perusakan tersebut pelaku melempari rumah tersebut dengan batu sehingga menyebabkan genting dan beberapa dinding mengalami kerusakan. Dan setelah itu, beberapa rekan anggota Polisi datang lalu massa tersebut langsung pergi meninggalkan lokasi setelah melakukan perusakan;

- Bahwa Setahu Saksi barang-barang yang rusak tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah dalam keadaan rusak.
- Bahwa dalam kejadian perusakan secara bersama-sama tersebut setahu Saksi tidak ada korban jiwa ataupun yang mengalami luka-luka akibat peristiwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. Adi Nur Cahyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan pelaku perusakan terhadap rumah dan barang-barang lainnya di rumah Bapak Juliadi yaitu Saudara Dimas Aji Prakoso dan Terdakwa Irvan Pujiyanto alias Ipan bin Kalijo;
- Bahwa Kejadian perusakan terhadap rumah dan barang-barang lainnya milik Sdr. JULIADI Alias KRuwET tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah Sdr. JULIADI Alias KRuwET yang beralamat di Dk. Pelang, RT 005/ RW. 003, Ds. Bade, Kec Klego, Kab Boyolali;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Opsnal Satreskrim Polres Boyolali melakukan penangkapan terhadap Saudara Dimas adalah pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Pores Boyolali dimana waktu itu setelah kejadian perusakan terjadi Saudara Dimas bersama-sama beberapa rekan-rekannya telah diamankan terlebih dahulu ke Polres Boyolali. Setelah dilakukan pengembangan dari hasil interogasi terhadap Saudara Dimas kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ivan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Dk. Pelem RT012, RW-, Desa Geneng, Kec. Miri, Kab, Sragen dan pada waktu itu Saksi melakukan penangkapan bersama Sdr. Dicky, Sdr. Agus, Sdr. Yusuf, dan Sdr. Andhika;

- Bahwa dari hasil integrosi bahwa cara pelaku melakukan perusakan di rumah Saudara Juliadi yaitu Saudara Dimas melakukannya dengan melempar batu ke arah rumah Saudara Juliadi menggunakan tangan kanannya. Sedangkan Terdakwa Irvan menurut keterangannya dengan cara melempar batu satu kali ke arah rumah tersebut;

- Bahwa Pada saat penangkapan Saudara Dimas, kami mengamankan, barang berupa:

o1 (satu) Buah Jaket Motif Putih Hitam Garis-garis adalah pakaian yang dipakai oleh Saudara Dimas

o1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna putih Biru Tahun 2016 Nopol: AD-6844-BAE Dengan Nomor Rangka : MH1JFP216GK300068, Nomor Mesin JFP2E1300740 Berikut Stnk Nya Atas Nama MOCH SOLICHIN Alamat : Tegalmulyo Rt 15 Tegalombo, Kec. Kalijambe, Kab. Sragen adalah sarana yang digunakan dalam melakukan perusakan di rumah Saudara Juliadi.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Ivan kami mengamankan berupa: 1 (satu) Buah Jaket Warna Merah Muda Dengan Tali Kerudung Motif Hitam Putih adalah pakaian yang digunakan Terdakwa Ivan saat melakukan perusakan tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

7. Dimas Aji Prakosa Bin Suparno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di Dk. Pelang RT005 RW003, Desa Bade, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali terjadi peristiwa perusakan;

- Bahwa pelaku yang melakukan perusakan secara bersama-sama tersebut dilakukan beberapa orang dari kelompok perguruan Persaudaraan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setia Hati Terate (PSHT) yang diikuti oleh Saksi dan Saksi dengan jumlah sekitar 200 (dua ratus) sampai dengan 300 (tiga ratus) orang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dia adalah teman Saksi namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Yang telah dirusak oleh Terdakwa bersama pelaku lainnya adalah rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan korban pemilik rumah yang telah dirusak tersebut, namun setahu Saksi pemilik rumah tersebut adalah warga dari perguruan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti;
- Bahwa pada WA Grup PSHT yang anggotanya di Sragen, Boyolali dan sekitar Solo, Saksi melihat info yang isinya ada oknum PSHT yang menjadi korban dari IKS mengajak simpatisan untuk meminta keadilan ke Polsek Andong;
- Bahwa di hari yang sama Saksi membaca *japri/ forward* WA yang diteruskan oleh Terdakwa Irvan. Pada saat Saksi membaca WA itu posisi Saksi sedang di rumah. kemudian Terdakwa Irvan mengajak Saksi berangkat dengan Saksi menjemput Terdakwa Irvan dengan berboncengan Saksi di depan dengan sepeda motor Saksi sekitar pukul 21.00 atau 22.00 WIB Saksi ke lapangan dekat kampung. Kemudian dari rombongan Sragen dan lainnya ketemu di lapangan juga. Kemudian bersama-sama ke Polsek Andong untuk minta keadilan dengan rombongan sekitar 50 (lima puluh) an orang namun kami mencar karena dicegat Polisi;
- Bahwa Sebelumnya Saksi dan Terdakwa sudah kenal, rumahnya berjarak 100 (seratus) meter dari rumah Saksi. Saksi mendapatkan info WA Grup PSHT dari *japri/ forward / WA* yang diteruskan oleh Terdakwa karena Saksi tidak masuk dalam grup WA tersebut;
- Bahwa Untuk beberapa teman-teman Saksi menggunakan sepeda motor Sebagian besar sampai di lokasi perusakan sedangkan untuk Terdakwa bersama Saksi dapat sampai di lokasi perusakan tersebut yaitu menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru milik Saksi;
- Bahwa Saksi menjadi warga perguruan PSHT sejak tahun 2020 dengan sabuk putih/mori. Sedangkan Terdakwa Irvan menjadi warga perguruan PSHT sejak tahun 2018;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak tahu siapakah korbannya yang dianiaya oleh kelompok IKS dan Saksi ke Polsek Andong adalah untuk membantu meminta keadilan dan melihat korban;
- Bahwa teman Saksi yang menjadi korban tersebut telah diamankan di Polsek Andong;
- Bahwa Saksi tidak membawa alat/senjata ke lokasi kejadian perusakan tersebut;
- Bahwa Di grup tidak ada yang menyuruh untuk melakukan perusakan tersebut;
- Bahwa Di Pasar Ngegot Saksi dan Terdakwa Ivan ketemu sekitar 200 (dua ratus) an orang dan ada yang provokasi untuk ke Klego menuju ke rumah penasihat IKS;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan provokator tersebut Saksi hanya tahu orang Boyolali. Saksi dan Terdakwa Ivan ikut ke sana dan kemudian provokator tersebut merusak rumah dari penasihat perguruan IKS. Sampai sekarang orang tersebut tidak/ belum tertangkap;
- Bahwa Cara yang dilakukan untuk melakukan perusakan secara bersama-sama tersebut Saksi dan teman-teman Saksi dari kelompok PSHT adalah dengan cara melempari menggunakan batu ke arah rumah tersebut. Dengan menggunakan batu berukuran sekepal tangan Saksi melempari rumah korban yaitu 2 (dua) kali kena genteng semua. Terdakwa Irvan juga lempar batu, Saksi tidak tahu berapa kali dan Saksi tidak tahu arah lemparan Terdakwa Irvan tersebut;
- Bahwa Batu-batu untuk melakukan perusakan di rumah Saksi Juliadi tersebut adalah dapat di pinggir jalan;
- Bahwa Perusakan di rumah korban tersebut berlangsung sekitar 30 (tiga puluh) menit. Karena ada polisi dan TNI datang kemudian massa bubar melarikan diri;
- Bahwa Setahu Saksi ada yang pakai kayu ada yang membawa dari rumah tetapi Saksi tidak tahu siapakah orangnya tetapi juga warga PSHT. Saksi tidak melihat ada yang menggunakan senjata;
- Bahwa Saksi ketangkap di lokasi kejadian, sedangkan Terdakwa Irvan melarikan diri dengan lari ke rumah dan ditangkap Polisi di rumah pada siang harinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada sepeda motor yang mengalami kerusakan akibat perusakan di rumah korban tersebut;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang yang masuk ke dalam rumah korban tersebut;
- Bahwa Akibat perusakan di rumah korban genteng-genteng yang rusak sudah tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa Saksi mengerti melakukan perusakan di rumah Saksi Juliadi adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan teman-teman Saksi melakukan perusakan tersebut karena diduga rumah tersebut adalah milik pengurus dari IKS sehingga kami melakukan perusakan sebagai balasan atas informasi adanya penganiayaan yang dialami dari kelompok kami oleh oknum IKS
- Bahwa Saksi tidak kenal siapakah yang share/ menginformasikan di grup WA PSHT. Di grup WA karena ada yang meminta bantuan untuk mengerahkan pengumpulan massa di Pasar Andong dan kemudian ada yang mengomando ke rumah korban dan melakukan perusakan di rumah korban dengan melempari batu ke arah rumah korban. Saksi tidak kenal dengan orang yang mengomando tersebut
- Bahwa Saat melakukan perusakan di rumah korban tersebut Saksi dalam keadaan sadar;
- Bahwa Lokasi kejadian perusakan tersebut adalah ada gang masuk ke rumah korban dan sepeda motor bisa masuk ke gang tersebut;
- Bahwa Sampai sekarang belum ada upaya melakukan/mengganti kerugian dari Saksi Saksi atau perguruan PSHT atas perusakan di rumah Saudara Juliadi tersebut;
- Bahwa Sampai sekarang belum ada permintaan maaf dari Saksi atas perusakan di rumah korban tersebut karena Saksi langsung di tangkap ataupun melalui keluarga dan perguruan PSHT melakukan permintaan maaf kepada korban atas perusakan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ikut melakukan perbuatan perusakan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB di Dk. Pelang Rt.005 Rw.003, Ds. Bade, Kec. Klego, Kab. Boyolali tersebut;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang Terdakwa rusak pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB di Dk. Pelang Rt.005 Rw.003, Ds. Bade, Kec. Klego, Kab. Boyolali tersebut berupa rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan korban pemilik rumah yang telah Terdakwa rusak tersebut namun setahu Terdakwa pemilik rumah tersebut adalah warga dari Perguruan Ikatan Kera Sakti (IKS);
- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan terhadap rumah dari salah satu warga Perguruan Ikatan Kera Sakti (IKS) lakukan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB di Dk. Pelang Rt.005 Rw.003, Ds. Bade, Kec. Klego, Kab. Boyolali tersebut bersama-sama dengan beberapa orang dari kelompok Perguruan Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) yang Terdakwa ikuti dengan jumlah sekitar 200 (dua ratus) sampai dengan 300 (tiga ratus) orang
- Bahwa Setahu Terdakwa barang yang rusak adalah rumah yang diduga milik anggota Ikatan Kera Sakti (IKS) dan untuk barang-barang lainnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Atas perbuatan Terdakwa dan setelah Terdakwa ditahan tidak ada dari perguruan PSHT yang memberi perhatian kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi warga perguruan PSHT sejak tahun 2020 dengan sabuk putih/mori. Sedangkan Terdakwa menjadi warga perguruan PSHT sejak tahun 2018;
- Bahwa Tidak ada yang menengok Terdakwa dan Terdakwa dari perguruan PSHT
- Bahwa Terdakwa mengerti melakukan perusakan di rumah Saksi Juliadi adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum;
- Bahwa kronologis Saksi dan kelompok PSHT dapat berkumpul hingga jumlah sekitar 200 (dua ratus) sampai dengan 300 (tiga ratus) orang yang kemudian melakukan perusakan di rumah Saksi Juliadi
- Bahwa Dari WA Grup PSHT yang anggotanya di Sragen, Boyolali dar sekitar Solo Terdakwa melihat yang isinya ada info bahwa ada oknum PSHT yang menjadi korban dari IKS mengajak simpatisan untuk meminta keadilan ke Polsek Andong;
- Bahwa Di hari yang sama Terdakwa membaca WA Grup PSHT dan meneruskan ke Saudara Dimas. Pada saat Terdakwa membaca WA itu posisi Terdakwa sedang di rumah. Terdakwa mengajak Saudara Dimas berangkat, kemudian Terdakwa dijemput Saudara Dimas dengan berboncengan Saudara

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimas di depan dengan sepeda motor milik Saudara Dimas sekitar pukul 21.00 atau 22.00 WIB Terdakwa ke lapangan dekat kampung. Kemudian dari rombongan Sragen dan lainnya ketemu di lapangan juga. Kemudian bersama-sama ke Polsek Andong untuk minta keadilan dengan rombongan sekitar 50 (lima puluh) an orang namun kami mencar karena dicegat Polisi;

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa dan Saudara Dimas sudah kenal, rumahnya berjarak 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa membaca WA Grup PSHT dan mendapatkan info tersebut kemudian Terdakwa *japri/ forward / WA /* meneruskan ke Saudara Dimas karena Saudara Dimas tidak masuk dalam grup WA tersebut;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak tahu siapakah korbannya yang dianiaya oleh kelompok IKS dan Terdakwa ke Polsek Andong adalah untuk membantu meminta keadilan dan melihat korban;
- Bahwa Teman Terdakwa yang menjadi korban tersebut telah diamankan di Polsek Andong;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa alat/ senjata ke lokasi kejadian perusakan tersebut.
- Bahwa Di grup tidak ada yang menyuruh untuk melakukan perusakan tersebut.
- Bahwa Karena jalan Miri-Andong sudah dijaga oleh Polisi. Terdakwa dan teman-teman berkumpul di Pasar Ngegot disana Terdakwa dan Saudara Dimas ketemu sekitar 200 (dua ratus) an orang dan ada yang provokasi untuk ke Klego menuju ke rumah penasihat IKS;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan provokator tersebut Terdakwa hanya tahu orang Boyolali. Terdakwa dan Terdakwa Ivan ikut ke sana dan kemudian provokator tersebut merusak rumah dari penasihat perguruan IKS. Sampai sekarang orang tersebut tidak/ belum tertangkap;
- Bahwa Cara yang dilakukan untuk melakukan perusakan secara bersama-sama tersebut Terdakwa, Saudara Dimas dan teman-teman Terdakwa dari kelompok PSHT adalah dengan cara melempari menggunakan batu ke arah rumah tersebut. Dengan menggunakan batu berukuran sekepal tangan Saudara Dimas melempari rumah korban yaitu 2 (dua) kali kena genteng semua. Sedangkan Terdakwa juga lempar batu ke arah dinding rumah korban;
- Bahwa Batu-batu untuk melakukan perusakan di rumah Saksi Juliadi tersebut adalah dapat di pinggir jalan;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusakan di rumah korban tersebut berlangsung sekitar 30 (tiga puluh) menit. Karena ada polisi dan TNI datang kemudian massa bubar melarikan diri;
- Bahwa Setahu Terdakwa ada yang pakai kayu ada yang membawa dari rumah tetapi Terdakwa tidak tahu siapakah orangnya tetapi juga warga PSHT. Terdakwa tidak melihat ada yang menggunakan senjata;
- Bahwa Setelah datang beberapa personel TNI dan Polri dan kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yang melakukan perusakan tersebut membubarkan diri dengan cara melarikan diri, dan saat itu Terdakwa berlari menuju ke sepeda motor milik Sdr. DIMAS dimana Sdr. DIMAS sudah berada di sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa dan Sdr. DIMAS naik sepeda motor dan pergi untuk menghindari pengejaran kepolisian, namun karena waktu itu jalan yang dituju sempit dan tidak bisa dilewati maka Terdakwa turun dari sepeda motor dan melarikan diri dengan berlari ke kebun-kebun yang ada di sekitar lokasi tersebut sampai akhirnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan nunut orang yang mengakui dari PSHT Solo namun Terdakwa tidak tahu namanya.
- Bahwa Saudara Dimas ketangkap di lokasi kejadian, sedangkan Terdakwa melarikan diri dengan lari ke rumah dan Terdakwa ditangkap Polisi di rumah pada siang harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada sepeda motor yang mengalami kerusakan akibat perusakan di rumah korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada orang yang masuk ke dalam rumah korban tersebut;
- Bahwa Akibat perusakan di rumah korban genteng-genteng yang rusak sudah tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa, Saudara Dimas dan teman-teman Terdakwa melakukan perusakan tersebut karena diduga rumah tersebut adalah milik pengurus dari IKS sehingga kami melakukan perusakan sebagai balasan atas informasi adanya penganiayaan yang dialami dari kelompok kami oleh oknum IKS;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal siapakah yang *share*/menginformasikan di grup WA PSHT. Di grup WA karena ada yang meminta bantuan untuk mengerahkan pengumpulan massa di Pasar Andong dan kemudian ada yang mengomando ke rumah korban dan melakukan perusakan di rumah korban

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melempari batu ke arah rumah korban. Terdakwa tidak kenal dengan orang yang mengomando tersebut;

- Bahwa Saat melakukan perusakan di rumah korban tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa Saudara Dimas menjadi warga perguruan PSHT sejak tahun 2020. Sedangkan Terdakwa menjadi warga perguruan PSHT sejak tahun 2018;
- Bahwa Lokasi rumah kejadian perusakan tersebut adalah ada di gang masuk korban dan sepeda motor bisa masuk ke gang tersebut;
- Bahwa Sampai sekarang belum ada upaya melakukan/ mengganti kerugian dari Terdakwa, Saudara Dimas atau perguruan PSHT atas perusakan di rumah Saudara Juliadi tersebut;
- Bahwa Sampai sekarang belum ada permintaan dari Terdakwa, Saudara Dimas ataupun melalui keluarga atau perguruan PSHT melakukan permintaan maaf kepada korban atas perusakan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Jaket Warna Merah Muda Dengan Tali Kerudung Motif Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Biru Tua adalah pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan perusakan di rumah korban;
- Bahwa Untuk beberapa teman-teman Terdakwa menggunakan sepeda motor Sebagian besar sampai di lokasi perusakan sedangkan untuk Terdakwa bersama Saudara Dimas dapat sampai di lokasi perusakan tersebut yaitu menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru milik Saudara Dimas;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy, Nomor Polisi AD-4851-AQD Tahun 2017, Warna Coklat Hitam, Nomor Rangka: MH1JM3115HK306543, Nomor Mesin: JM31E1309924 adalah sepeda motor Saudara Dimas sebagai sarana ke lokasi perusakan di rumah korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy nopol AD-4851-AQD tahun 2017 warna coklat hitam nomor rangka: MH1JM3115HK306543, nomor mesin JM31E1309924;
2. 1 (satu) Buah jaket warna merah muda dengan tali kerudung motif hitam putih;
3. 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua;
4. 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2016 Nopol: AD-6844-BAE dengan Nomor rangka: MH1JFP216GK300068, Nomor Mesin: JFP2E1300740 berikut STNK nya atas nama MOCH. SOLICHIN alamat: Tegalmulyo Rt 15 Tegalombo, Kec. Kalijambe, Kabupaten Sragen.
5. 1 (satu) buah Helm Standar warna Hijau dalam keadaan Rusak;
6. Beberapa pecahan dinding rumah milik Korban yang terbuat dari Kalsiboard;
7. Beberapa Pecahan Genteng rumah milik Korban;
8. Beberapa Pecahan Kaca Jendela rumah milik Korban yang berwarna hitam;
9. Beberapa pecahan kaca meja yang ada di ruang tamu rumah milik Korban;
10. Beberapa batu yang berukuran variasi yang ditemukan di depan dan di dalam rumah;
11. 1 (satu) batang Kayu warna coklat yang digunakan untuk merusak kaca jendela rumah milik Korban yang berukuran sekitar 1,5 meter;
12. 1 (satu) buah kandang burung dalam kondisi rusak;
13. 1 (satu) buah wadah kotak / krat telur;
14. 1 (satu) Buah jaket motif putih hitam garis – garis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah Saksi Juliadi als. Kruwet Bin Paiman yang beralamat di Dk. Pelang RT 005/RW 003, Ds. Bade, Kec. Klego, Kab. Boyolali terjadi perusakan terhadap rumah dan barang-barang milik Saksi Juliadi als. Kruwet Bin Paiman, sepeda motor scoopy milik Saksi Harmoko Bin Purwanto, dan sepeda motor milik Dan Ramil Klego;
- Bahwa rumah dan barang-barang milik Saksi Juliadi als. Kruwet Bin Paiman yang rusak adalah:

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Rumah milik Saksi Juliadi als. Kruwet Bin Paiman yang dihuni oleh Paiman, orang tua Saksi Juliadi als. Kruwet Bin Paiman, dengan rincian kerusakan:

- Kerusakan pada bagian atap genting, ada sekitar 300an genting yang mengalami kerusakan/pecah karena dilempari dengan batu;
- Dinding GRC bagian depan sebelah kanan dan kiri mengalami kerusakan/jebol karena dilempari dengan batu;

2. Rumah milik Saksi Juliadi als. Kruwet Bin Paiman dihuni olehnya dengan keluarga, dengan rincian sebagai berikut:

- Kerusakan pada bagian atap genting, ada sekitar 200an genting yang mengalami kerusakan/pecah karena dilempari dengan batu;
- 2 (dua) buah meja ruang tamu mengalami kerusakan pada bagian kacanya pecah dikarenakan dihantam dengan benda keras yang jatuh dari atap genting rumah;
- Kerusakan pada bagian pintu depan/pintu utama, dimana pintu yang terbuat dari kayu jati ukir tersebut dirusak pada bagian ukir lengkung atasnya renggang, pada bagian gangang pegangan pintunya patah dan lepas;
- Kerusakan pada jendela kamar sebelah kiri, dimana salah satu jendelanya mengalami kerusakan pecah pada bagian kacanya karena dihantam dengan batang kayu;
- Dua buah kandang burung mengalami kerusakan dan mengakibatkan burungnya tersebut mati, karena dipukul menggunakan batang kayu;
- Dua buah kandang burung perkutut yang mengakibatkan burungnya terbang;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nopol lupa, warna hitam milik Saksi karena dilempari dengan batu, yang diparkir di emperan rumah sebelah kanan, mengalami kerusakan pada bagian bodi tedeng kiri lecet pada bagian penutup knalpot pecah/patah;
- Kerusakan pada atap galvanum teras rumah, 4 lembar atap galvanum mengalami kerusakan /penyok, karena dirusak dengan menggunakan batang kayu;
- Satu lusin gelas yang ditaruh diatas meja teras rumah pada bagian depan mengalami kerusakan/pecah semua karena dihantam menggunakan pot bunga yang ada di teras rumah;

3. Rumah milik Saksi yang Saksi kost-kan dengan rincian

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan pada bagian jendela sebelah kiri rumah mengalami kerusakan berupa pecah kacanya karena dilempari dengan menggunakan krat kayu tempat telur;

- Bahwa Satu unit sepeda motor merk scopy warna hitam milik Saksi Harmoko Bin Purwanto, yang diparkir di emper rumah Rumah milik Saksi Juliadi als. Kruwet Bin Paiman yang dihuni oleh Paiman, orang tua Saksi Juliadi als. Kruwet Bin Paiman, mengalami kerusakan pada bagian lampu depan pecah, kaca lampu pecah, body dan slebor belakang dan samping pecah;
- Bahwa terdapat juga Satu unit sepeda motor merk Yamaha Nmax, warna merah, milik Dan Ramil Klego, yang diparkir di emper rumah Rumah milik Saksi Juliadi als. Kruwet Bin Paiman yang dihuni oleh Paiman, orang tua Saksi Juliadi als. Kruwet Bin Paiman, mengalami kerusakan pada bagian lampu depan pecah, tedeng bodi bagian kiri pecah, helm pecah;
- Bahwa yang melakukan perusakan tersebut adalah beberapa orang dari kelompok Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dengan jumlah sekitar 200 (dua ratus) sampai dengan 300 (tiga ratus) orang;
- Bahwa awalnya ada WA Grup PSHT yang anggotanya dari Sragen, Boyolali dan sekitar Solo yang isinya menifokan bahwa ada anggota PSHT yang menjadi korban dari Perguruan Ikatan Kera Sakti (IKS) mengajak simpatisan untuk meminta keadilan ke Polsek Andong;
- Bahwa di hari yang sama Terdakwa membaca WA Grup PSHT dan meneruskan ke Saksi Dimas Aji Prakosa Bin Suparno. Pada saat Terdakwa membaca WA itu posisi Terdakwa sedang di rumah. kemudian Terdakwa mengajak Saksi Dimas Aji Prakosa Bin Suparno berangkat;
- Bahwa Saksi Dimas Aji Prakosa Bin Suparno menjemput Terdakwa dan kemudian berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Saksi Dimas Aji Prakosa Bin Suparno dengan posisi Saksi Dimas Aji Prakosa Bin Suparno di depan;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 atau 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi Dimas Aji Prakosa Bin Suparno tiba di lapangan dekat kampung, dan bertemu dengan rombongan dari Sragen dan lainnya;
- Bahwa Kemudian mereka bersama-sama ke Polsek Andong untuk minta keadilan dengan rombongan sekitar 50 (lima puluh) an orang namun kemudian berpecah karena dicegat Polisi;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena jalan Miri-Andong sudah dijaga oleh Polisi. Terdakwa dan Saksi Dimas Aji Prakosa Bin Suparno dan teman-temannya berkumpul di Pasar Ngegot;
- Bahwa di Pasar Ngegot Terdakwa dan Saksi Dimas Aji Prakosa Bin Suparno ketemu sekitar 200 (dua ratus) orang dan ada yang memprovokasi untuk ke Klego menuju ke rumah Saksi Juliadi als. Kruwet Bin Paiman selaku penasihat IKS;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari kelompok PSHT secara bersama-sama melempari menggunakan batu ke arah rumah Saksi Juliadi als. Kruwet Bin Paiman;
- Bahwa Saksi Dimas Aji Prakosa Bin Suparno melempari rumah Saksi Juliadi als. Kruwet Bin Paiman dengan menggunakan batu berukuran sekepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya dan mengenai genteng;
- Bahwa Terdakwa melempar batu satu kali ke arah dinding rumah Saksi Juliadi als. Kruwet Bin Paiman;
- Bahwa Batu-batu yang digunakan untuk melakukan perusakan di rumah Saksi Juliadi als. Kruwet Bin Paiman tersebut di dapat daripinggir jalan;
- Bahwa ada warga PSHT yang menggunakan kayu yang dibawa dari rumah, ketika melakukan perusakan tersebut;
- Bahwa Perusakan di rumah Saksi Juliadi als. Kruwet Bin Paiman tersebut berlangsung sekitar 30 (tiga puluh) menit dan karena datang polisi dan TNI kemudian massa bubar melarikan diri;
- Bahwa Saat melakukan perusakan di rumah Saksi Juliadi als. Kruwet Bin Paiman tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa Saksi Dimas Aji Prakosa Bin Suparno menjadi warga perguruan PSHT sejak tahun 2020, sedangkan Terdakwa menjadi warga perguruan PSHT sejak tahun 2018;
- Bahwa dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa ataupun yang mengalami luka-luka;
- Bahwa Akibat kejadian perusakan tersebut, Saksi Juliadi als. Kruwet Bin Paiman mengalami kerugian kira-kira Rp 39.700.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Irvan Pujianto Alias Ipan Bin Kalijo sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang terangan mempunyai arti dimuka umum sama dengan disuatu tempat terbuka dan dapat dilihat / diketahui oleh umum / orang banyak atau patut diduga masyarakat umum akan dapat mengetahuinya dan sedangkan yang dimaksud dengan

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah dilakukan oleh lebih dari satu orang atau lebih secara bersama sama dan kekerasan mempunyai arti menggunakan tenaga atau tidak secara sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan menggunakan segala macam senjata ataupun segala macam alat dan sebagainya, perbuatan tersebut merupakan suatu niat;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum dipersidangan dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah Saksi Juliadi als. Kruwet Bin Paiman yang beralamat di Dk. Pelang RT 005/RW 003, Ds. Bade, Kec. Klego, Kab. Boyolali terjadi perusakan terhadap 3 (tiga) rumah dan barang-barang milik Saksi Juliadi als. Kruwet Bin Paiman, sepeda motor scoopy milik Saksi Harmoko Bin Purwanto, dan sepeda motor milik Dan Ramil Klego;

Menimbang bahwa perusakan tersebut dilakukan oleh sekitar 200 (dua ratus) an orang dari kelompok Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dengan cara melempari ketiga rumah tersebut dengan menggunakan batu yang diambil dari pinggir jalan dan juga menggunakan kayu yang di bawa dari rumah;

Menimbang bahwa penyebab perusakan tersebut adalah pada awalnya ada WA Grup PSHT yang anggotanya dari Sragen, Boyolali dari sekitar Solo yang isinya meninfokan bahwa ada anggota PSHT yang menjadi korban dari Perguruan Ikatan Kera Sakti (IKS) mengajak simpatisan untuk meminta keadilan ke Polsek Andong, kemudian Terdakwa dengan rombongan sekitar 50 (lima puluh) an orang lainnya bersama-sama ke Polsek Andong untuk minta keadilan namun kemudian berpecah karena dicegat Polisi, selanjutnya karena jalan Miri-Andong sudah dijaga oleh Polisi. Terdakwa teman-temannya berkumpul di Pasar Ngegot dan di Pasar Ngegot Terdakwa bertemu sekitar 200 (dua ratus) an orang dan ada yang memprovokasi untuk ke Klego menuju ke rumah Saksi Juliadi als. Kruwet Bin Paiman selaku penasihat IKS;

Menimbang bahwa Terdakwa berangkat dari rumah Bersama dengan Saksi Dimas Aji Prakosa Bin Suparno dan ikut melakukan perusakan tersebut Bersama dengan Saksi Dimas Aji Prakosa Bin Suparno dan juga Bersama dengan sekitar 200 (dua ratus) an orang lainnya;

Menimbang bahwa Saksi Dimas Aji Prakosa Bin Suparno melempari rumah Saksi Juliadi als. Kruwet Bin Paiman dengan menggunakan batu berukuran sekepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya dan mengenai genteng;



Menimbang bahwa Terdakwa melempar batu satu kali ke arah dinding rumah Saksi Juliadi als. Kruwet Bin Paiman;

Menimbang bahwa akibat perusakan tersebut 3 (tiga) rumah milik Saksi Juliadi als. Kruwet Bin Paiman dan 2 (dua) unit sepeda motor yang diparkir di emperan salah satu rumah Saksi Juliadi als. Kruwet Bin Paiman yaitu sepeda motor scoopy milik Saksi Harmoko Bin Purwanto, dan sepeda motor milik Dan Ramil Klego, mengalami kerusakan;

Menimbang bahwa, Saksi Juliadi als. Kruwet Bin Paiman mengalami kerugian kira-kira Rp39.700.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari rangkaian kejadian tersebut dapat dilihat bahwa Terdakwa tidak sendirian dalam melakukan perbuatannya tersebut melainkan secara bersama-sama dengan Saksi Dimas Aji Prakosa Bin Suparno dan 200 (dua ratus) an orang lainnya dari dari kelompok Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) melempari ketiga rumah milik Saksi Juliadi als. Kruwet Bin Paiman tersebut dengan menggunakan batu yang diambil dari pinggir jalan dan ada juga yang menggunakan kayu yang di bawa dari rumah;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa bersama dengan Saksi Dimas Aji Prakosa Bin Suparno dan 200 (dua ratus) an orang lainnya dari kelompok Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap barang yaitu ketiga rumah Saksi Juliadi als. Kruwet Bin Paiman dan juga terhadap 2 (dua) unit sepeda motor yang diparkir di emperan salah satu rumah Saksi Juliadi als. Kruwet Bin Paiman yaitu sepeda motor scoopy milik Saksi Harmoko, dan sepeda motor milik Dan Ramil Klego, sehingga mengalami kerusakan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan foto tempat kejadian perkara dan juga sket TKP yang terlampir di dalam berkas perkara pada tingkat penyidikan, dapat dilihat bahwa lokasi dari ketiga rumah Saksi Juliadi als. Kruwet Bin Paiman tersebut terletak di pinggir jalan milik umum, dimana masyarakat umum dapat melewati jalan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Dimas Aji Prakosa Bin Suparno dan 200 (dua ratus) an orang lainnya dari kelompok Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) melakukan perusakan tersebut tidaklah secara sembunyi-sembunyi, melainkan secara terang-terangan, dimana masyarakat umum dapat melihat perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, Unsur Terang terangan dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Terhadap Barang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2016 Nopol: AD-6844-BAE dengan Nomor rangka: MH1JFP216GK300068, Nomor Mesin: JFP2E1300740 berikut STNK nya atas nama MOCH. SOLICHIN alamat: Tegalmulyo Rt 15 Tegalombo, Kec. Kalijambe, Kabupaten Sragen.
- 1 (satu) buah Helm Standar warna Hijau dalam keadaan Rusak;
- Beberapa pecahan dinding rumah milik Korban yang terbuat dari Kalsiboard;
- Beberapa Pecahan Genteng rumah milik Korban;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Byl



- Beberapa Pecahan Kaca Jendela rumah milik Korban yang berwarna hitam;
- Beberapa pecahan kaca meja yang ada di ruang tamu rumah milik Korban;
- Beberapa batu yang berukuran variasi yang ditemukan di depan dan di dalam rumah;
- 1 (satu) batang Kayu warna coklat yang digunakan untuk merusak kaca jendela rumah milik Korban yang berukuran sekitar 1,5 meter;
- 1 (satu) buah kandang burung dalam kondisi rusak
- 1 (satu) buah wadah kotak / krat telur;
- 1 (satu) Buah jaket motif putih hitam garis – garis;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara dengan Terdakwa Dimas Aji Prakosa Bin Suparno, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dengan Terdakwa Dimas Aji Prakosa Bin Suparno;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy nopol AD-4851-AQD tahun 2017 warna coklat hitam nomor rangka: MH1JM3115HK306543, nomor mesin JM31E1309924.

yang telah disita dari Saksi Harmoko Bin Purwanto, maka dikembalikan kepada Saksi Harmoko Bin Purwanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah jaket warna merah muda dengan tali kerudung motif hitam putih;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua;

yang telah disita dari Terdakwa Irvan Pujiyanto Alias Ipan Bin Kaliyo, maka dikembalikan kepada Terdakwa Irvan Pujiyanto Alias Ipan Bin Kaliyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak ketertiban umum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum adanya permintaan maaf dan penggantian kerugian baik dari Terdakwa maupun dari Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT);

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irvan Pujianto Alias Ipan Bin Kalijo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Terhadap Barang** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2016 Nopol: AD-6844-BAE dengan Nomor rangka: MH1JFP216GK300068, Nomor Mesin : JFP2E1300740 berikut STNK nya atas nama MOCH. SOLICHIN alamat: Tegalmulyo Rt 15 Tegalombo, Kec. Kalijambe, Kabupaten Sragen;
 - 1 (satu) buah Helm Standar warna Hijau dalam keadaan Rusak;
 - Beberapa pecahan dinding rumah milik Korban yang terbuat dari Kalsiboard;
 - Beberapa Pecahan Genteng rumah milik Korban;
 - Beberapa Pecahan Kaca Jendela rumah milik Korban yang berwarna hitam;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Byl



- Beberapa pecahan kaca meja yang ada di ruang tamu rumah milik Korban;
- Beberapa batu yang berukuran variasi yang ditemukan di depan dan di dalam rumah;
- 1 (satu) batang Kayu warna coklat yang digunakan untuk merusak kaca jendela rumah milik Korban yang berukuran sekitar 1,5 meter;
- 1 (satu) buah kandang burung dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) buah wadah kotak / krat telur;
- 1 (satu) Buah jaket motif putih hitam garis – garis;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dengan Terdakwa Dimas Aji Prakosa Bin Suparno;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy nopol AD-4851-AQD tahun 2017 warna coklat hitam nomor rangka: MH1JM3115HK306543, nomor mesin JM31E1309924;

Dikembalikan kepada Saksi Harmoko Bin Purwanto;

- 1 (satu) Buah jaket warna merah muda dengan tali kerudung motif hitam putih;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua;

Dikembalikan kepada Terdakwa Irvan Pujiyanto Alias Ipan Bin Kalijo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami, Dwi Hananta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Yoga Saksana, S.H., Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Miladina Yustifika Amalia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Yoga Saksana, S.H.

Dwi Hananta, S.H., M.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Miladina Yustifika Amalia, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)